

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian hukum ini mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan membahas Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098 mengenai sengketa pelanggaran hak cipta atas foto/potret.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini memaparkan secara jelas untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan kasasi, pertimbangan hukum serta akibat hukum berdasarkan isi Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098 K/Pdt.Sus/2009 dalam bentuk laporan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study*. *Judicial case study* yaitu studi kasus hukum yang merupakan penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaiannya melalui pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 149). Penelitian ini didasarkan pada studi kasus sengketa hak cipta melalui Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098 K/Pdt.Sus/2009.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersumber dan dikumpulkan dari bahan hukum dan literatur hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004: 67), terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 82), yakni :
  - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
  - b. Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.
  - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.098 K/Pdt.Sus/2009.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Adbulkadir Muhammad, 2004: 82), yakni :
  - a. Buku buku ilmu hukum khususnya mengenai atau relevan dengan hak cipta.
  - b. Literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **E. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*bibliography study*), yaitu dengan mencari, mencatat, menelaah dan mengutip peraturan perundangan dan literatur yang relevan dengan penelitian.
2. Studi dokumen (*document study*), yaitu dengan menelaah dan mempelajari isi Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.098 K/Pdt.Sus/2009.

### **F. Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen).

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **G. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman data serta implementasi data yang kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.